



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
MAHKAMAH AGUNG (MA), ASOSIASI KURATOR DAN
PENGURUS INDONESIA (AKPI), DAN IKATAN KURATOR
DAN PENGURUS INDONESIA (IKAPI)
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 22 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)] dan [Pasal 31 ayat (1) sepanjang frasa "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Sanglong alias Samad (Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021)
2. Calvin Bambang Hartono (Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) (V)

**Senin, 22 November 2021, Pukul 11.19 – 11.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021:

Husendro

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021:

Agoes Soeseno

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Cahyo Rahadian Muzhar | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Santun Maspari Siregar | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. M. Ardinigrat H. | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Min Usihen | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Didik Hariyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kementerian Keuangan) |
| 11. S.N. Irfansyah | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Christian | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Astrid Monika | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Dessy P Kusumaningtyas | (Kementerian Keuangan) |
| 15. I Made Suarnawan | (Kejaksaan Agung) |
| 16. M. Salman | (Kejaksaan Agung) |
| 17. Mangasi Situmeang | (Kejaksaan Agung) |
| 18. M. Purnomo Satriyadi | (Kejaksaan Agung) |
| 19. Herzen Suryo Pramudityo | (Kejaksaan Agung) |
| 20. Ester Hotmauli Tampubolon | (Kejaksaan Agung) |
| 21. Bonifacius Raya Napitupulu | (Kejaksaan Agung) |
| 22. Ervarin Iswindyarti | (Kejaksaan Agung) |
| 23. Ramos Harifiansyah | (Kejaksaan Agung) |
| 24. Joni Wijaya | (Kejaksaan Agung) |
| 25. Febby Irwani | (Kejaksaan Agung) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Andi Julia Cakrawala | (Mahkamah Agung) |
| 2. Riki Perdana Raya Waruwu | (Mahkamah Agung) |
| 3. Fikri Habibi | (Mahkamah Agung) |
| 4. Panca | (Mahkamah Agung) |
| 5. Hamonangan Syahdat Hutabarat | (AKPI) |
| 6. Januardo Sulung P. Sihombing | (AKPI) |
| 7. Bontor Octavianus L. Tobing | (AKPI) |

8. Ferry Gustaf Taruli Panggabean (AKPI)
9. Adam Soroinda (AKPI)
10. Rizky Dwinanto (AKPI)
11. Jimmy Hutagalung (AKPI)
12. Reno Eahmat Hajar (AKPI)
13. Andi Syafrani (AKPI)
14. Reinhard S.C. Situmorang (AKPI)
15. Oscar Sagita (IKAPI)
16. Bernard (IKAPI)
17. Lenny Nadriana (IKAPI)
18. R. Primaditya Wirasandi (IKAPI)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:06]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021 dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Mahkamah Agung. Kemudian, AKPI dan IKAPI, menurut catatan dari Panitera semua pihak hadir, kecuali DPR.

Kemudian, untuk Pihak Terkait, Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait AKPI, belum siap. Yang sudah siap dengan keterangan tertulis dan akan dibacakan pada sidang hari ini, yaitu IKAPI. Kalau begitu, untuk pihak MA dan Pihak Terkait AKPI, nanti pada sid ... kesempatan berikutnya karena ini sidang terakhir, ya, nanti disampaikan secara tertulis dengan kesimpulan, tapi kita mendengar dulu keterangan Pihak Terkait dari IKAPI.

Silakan! Silakan, IKAPI.

2. PIHAK TERKAIT IKAPI: OSCAR SAGITA [02:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Dalam kesempatan hari ini, IKAPI diwakili oleh saya, Oscar Sagita, selaku Ketua Umum akan memberikan keterangan Pihak Terkait dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Izinkanlah saya membacakan keterangan tertulis dari IKAPI, dengan didampingi beberapa rekan dari IKAPI, beberapa Wakil Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Bidang Pendidikan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya Oscar Sagita, Ketua Umum Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia memberikan keterangan selaku Pihak Terkait sebagai berikut.

Keterangan ini disusun sehubungan adanya permintaan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui panggilan sidang Nomor 402.23.24/PUU-PAN.MK.PS/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan oleh ... mohon maaf, Husendro dan partner.

3. KETUA: ANWAR USMAN [04:04]

Lewat saja!

4. PIHAK TERKAIT IKAPI: OSCAR SAGITA [04:07]

Dimohonkan oleh Husendro dan partner, serta Kantor Advokat Agus Suseno. Mungkin saya akan membacakan inti-inti saja (...)

5. KETUA: ANWAR USMAN [04:19]

Dalil-dalil bantahannya, ya.

6. PIHAK TERKAIT IKAPI: OSCAR SAGITA [04:22]

Baik. Permohonan ini, menurut keterangan IKAPI berkaitan permohonan terhadap uji materiil ini, berkaitan dengan Pasal 235, Pasal 293, dan Pasal 295 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Serta untuk Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pendapat IKAPI. PKPU dalam sejarah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sejarah dari PKPU dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

Satu. Dalam Staatsblad 1905, dimana dalam Staatsblad 1905, PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur. Pasal 212 Staatsblad Kepailitan, baik debitur maupun kreditor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum berdasarkan Pasal 218 Staatsblad Kepailitan. Lalu berikutnya, kepailitan dan PKPU diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi undang-undang.

Dalam masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998, PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur dan tidak dikenal adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Dan berikutnya perubahan terjadi dan berlaku sampai hari ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Saat ini, PKPU dapat diajukan baik oleh debitur maupun oleh kreditor. Dan tidak dikenal adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Perlukah upaya hukum terhadap putusan PKPU berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU? Terhadap pertanyaan hukum ini,

IKAPI menyatakan perlu diberikan upaya hukum terhadap putusan PKPU dengan alasan konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah debitur tidak lagi dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya, tanpa persetujuan dari pengurus. Dengan konsekuensi hukum yang sangat material ini, sudah sepatutnya terbuka upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU. Selain itu, permohonan PKPU oleh kreditor terhadap debitur, sarat dengan perdebatan, perselisihan, serta mengandung sengketa karena bersifat *contetiosa*.

Maka, IKAPI melihat ada potensi putusan tersebut tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, maka tidak mustahil bersifat memihak. Penting untuk diketahui kita semua, sejatinya upaya hukum dalam Lembaga PKPU pernah diberikan saat berlakunya *faillissements-verordening* atau Undang-Undang Kepailitan di zaman kolonial.

Diberikannya upaya hukum terhadap suatu Putusan PKPU, sejalan dengan semangat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap setiap penyelenggaraan peradilan.

Landasan filosofisnya adalah asas *controleren beslistheid*. Yang berarti setiap putusan harus diawasi. Hal ini untuk menjamin:

1. Putusan yang objektif dan tidak mengandung kepentingan pribadi atau pihak lain. *Nemo iudex in resud*.
2. Putusan memuat alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti, serta konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis. Dan,
3. Putusan harus dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin keterbukaan dan kepastian hukum.

Selain itu, IKAPI melihat bahwa tidak adanya upaya hukum berpotensi mengeliminir asas-asas Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, khususnya asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, dan asas keadilan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah secara tegas menyatakan asas keseimbangan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata kepailitan dan PKPU oleh kreditor yang beriktikad tidak baik atau oleh debitur yang tidak jujur.

Selanjutnya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga menganut asas kelangsungan usaha yang pada prinsipnya memprioritaskan usaha debitur yang masih prospektif untuk dilanjutkan. Dengan tidak terbukanya upaya hukum akan menempatkan debitur pada posisi yang sangat terancam. Karena apabila proses PKPU gagal, maka usaha debitur yang masih prospektif bisa jatuh ke dalam proses kepailitan, yang tentu sangat merugikan debitur dan pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga menganut asas keadilan yang mendasarkan pada pencegahan tindakan sewenang-wenang kreditor pada debitur. Dengan tidak terbukanya upaya hukum terhadap putusan PKPU, akan memberikan pembenaran

atas tindakan kreditor yang mungkin secara sewenang-wenang menggunakan Lembaga PKPU untuk menyabotasi bisnis debitur yang sedang berjalan dan menempatkan debitur pada kondisi yang secara kedudukan seakan-akan lebih rendah untuk bernegosiasi.

Namun demikian, patut menjadi catatan, terhadap permohonan PKPU volunteer yang diajukan oleh debitur, menurut IKAPI tidak dapat diajukan upaya hukum oleh kreditor karena permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur bertujuan untuk menawarkan suatu rencana perdamaian dalam pembayaran ... dalam pembayaran sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Dan pihak yang paling mengetahui keadaan keuangan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya adalah debitor itu sendiri.

Kesimpulan IKAPI terhadap Permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XI/2021. Dengan merujuk pada uraian-uraian di atas, IKAPI berpendapat, Permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh kreditor sangat berdasar untuk dikabulkan agar putusan PKPU dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis Hakim pada badan peradilan yang lebih tinggi. Sehingga jika terjadi kekeliruan atau kekhilafan atas putusan tersebut, dapat diperbaiki, sekaligus untuk menjamin kualitas putusan hakim, serta profesionalisme lembaga peradilan melalui putusan yang memperhatikan tiga hal esensial, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Namun sekali lagi, terhadap upaya hukum yang diajukan berkaitan dengan Permohonan dari kreditor terhadap putusan yang demikian, maka karena Permohonan diajukan oleh ... mohon maaf ... karena diajukan oleh kreditor, kami tidak ... mohon maaf. Namun, upaya hukum tidak perlu diberikan kepada kreditor terhadap putusan yang berasal dari Permohonan debitur karena Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur bertujuan untuk menawarkan suatu rencana perdamaian dalam pembayaran sebagian atau seluruh kewajibannya. Dan pihak yang paling mengetahui keadaan keuangan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya adalah debitur itu sendiri.

Demikian, kesimpulan IKAPI terhadap Permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Mohon izin untuk melanjutkan atas pendapat IKAPI dan kesimpulan IKAPI berkaitan dengan Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021.

Filosofi umum ... filosofi sita umum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Sita umum, pada hakikatnya akan mengesampingkan dan mengangkat sita khusus lainnya, antara lain sita jaminan, sita revindikasi, sita eksekusi, dan sita harta perkawinan. Tujuan sita umum

adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditor serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi atas harta debitur yang kemungkinan dapat merugikan para kreditornya.

Rasio logisnya adalah karena nantinya pihak yang melakukan sita jaminan pun atau sita-sita yang lain, akan menjadi salah satu kreditor yang harus berbagi secara pari passu atas harta debitur pailit yang berada di dalam sita umum. Kepailitan sendiri merupakan pengejawantahan dari prinsip paritas kreditorium dan prinsip pari passu pro rata parte. Di dalam sistem hukum perdata, termuat di dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Jika ternyata dalam hubungan harta kekayaan tersebut seorang memiliki lebih dari suatu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari 1 orang, maka Pasal 1132 menentukan, "Setiap pihak harus mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan debitur secara pari passu." Artinya, secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan. Dan prinsip prorata yang menyatakan, "Pembagian proporsional dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang secara keseluruhan." Ini adalah prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan tugas seorang kurator.

Untuk itu, saya jabarkan sedikit mengenai tugas dan kewenangan kurator. Ketentuan-ketentuan dalam hukum kepailitan adalah serangkaian aturan yang mengatur inventarisasi, pengumpulan, pencairan, dan pembagian harta debitur kepada para krediturnya secara ... sesuai dengan hak proporsinya, hal ini agar tidak terjadi kekacauan dalam proses tersebut. Beban untuk pelaksanaan proses pemberesan ini dilakukan oleh seorang atau lebih kurator, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Merujuk pada maksud Permohonan atas Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 a quo yang meminta agar sita umum dalam kepanitiaan dibatasi jika ada sita perdata, maka hal ini sangat tidak berdasar hukum dan bahkan bertentangan dengan asas-asas dalam hukum kepailitan, yaitu asas parirat ... pari passu, serta asas prorata yang telah kami sampaikan di atas. Jika hal ini terjadi, maka proses dan lembaga kepailitan sudah tidak akan berguna lagi karena keteraturan inventarisasi aset, keteraturan pengumpulan aset, serta keteraturan pembagian aset debitur sebagai pembayaran menjadi musnah.

Oleh karena itu, IKAPI berkesimpulan bahwa dengan merujuk pada uraian-uraian di atas, IKAPI berpendapat, Permohonan atas Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 sangat berdasar hukum untuk ditolak. Karena hal ini jika dikabulkan, justru akan menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum.

Bahwa kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit dihubungkan dengan filosofi, serta asas sita umum dalam proses kepailitan bertujuan untuk melindungi pemenuhan kewajiban debitur kepada krediturnya secara

proporsional dan maksimal. Dan karenanya, sangat berdasar hukum jika kewenangan kurator dalam sita umum dalam kepailitan tetap dipertahankan tanpa pengecualian.

Demikian keterangan ini kami sampaikan pada tanggal 22 November 2021, kami berharap keterangan ini dapat membantu Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan atas Permohonan Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan Nomor 24/PUU-XIX/2021.

Demikian keterangan kami, salam hormat atas nama Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, Oscar Sagita, S.H.

7. KETUA: ANWAR USMAN [19:56]

Ya.

8. PIHAK TERKAIT IKAPI: OSCAR SAGITA (IKAPI) [19:56]

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [20:01]

Walaikumsalam wr. wb.

Terima kasih. Dari meja Hakim, ada yang perlu di dalami? Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga ke Pak Oscar dari IKAPI, ya.

Saya mohon begini dari IKAPI maupun dari AKPI yang akan memberi keterangan dan dari Mahkamah Agung. Seandainya nanti memang Mahkamah Agung dan AKPI akan memberikan keterangan yang ditunggu sampai 7 hari dari hari ini, bersamaan dengan masa untuk Pihak Pemohon dan Presiden dan DPR menyampaikan kesimpulan, kalau Pihak Terkait tidak ada kewajiban untuk ... karena yang penting ... terpenting adalah keterangan yang seperti yang dibacakan hari ini. Tapi, kami mohon Pak Oscar keterangan tambahan, termasuk nanti pendapat dari Mahkamah Agung dan dari AKPI kalau memang punya pandangan yang sama. Upaya hukum yang Anda maksudkan itu upaya hukum seperti apa? Apakah kasasi ataukah peninjauan kembali? Tolong nanti masing-masing diberikan narasi argumentasinya, disusulkan Pak ... Pak Oscar, dilengkapkan.

11. PIHAK TERKAIT IKAPI: OSCAR SAGITA [21:28]

Baik.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:32]

Karena secara ... apa ... ril, pihak kami sebenarnya belum mendapatkan keterangan Saudara itu, baru sekadar mendengar saja hari ini. Karena Anda di-last minute baru katanya memberikan email, tapi kami dari Kepaniteraan belum bisa ... apa ... melaporisasikan ke Para Hakim di dalam bentuk hardcopy-nya.

Demikian juga kepada AKPI dan Mahkamah Agung, kalau pendapatnya sama, upaya hukum itu apabilanya ... apakah kasasi ataukah peninjauan kembali? Dan mohon diberikan argumentasinya. Kecuali memang Mahkamah Agung dan AKPI berpendapat tidak terbuka upaya hukum, baik yang 23/PUU-XIX/2021 kalau 23/PUU-XIX/2021, kalau 24/PUU-XIX/2021 kan, memang bukan ... 24 /PUU-XIX/2021 siapa? Atau juga mereka atau Mahkamah Agung dan AKPI berpendapat bisa dikabulkan. Itu juga terkait dengan mekanisme apa yang bisa diberikan penjelasan kepada Mahkamah Konstitusi, apakah peninjauan kembali ataukah kasasi?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

13. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN [22:37]

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Pak Manahan. Silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN SITOMPUL [22:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Tadi khususnya di permohonan 23/PUU-XIX/2021 yang Saudara Oscar Sagita tadi telah membacakan dalam kesimpulannya, coba dijelaskan, apa yang Anda dasari tadi bahwa kalau permohonan PKPU itu yang diajukan oleh debitur, itu bagaimana dampaknya terhadap si debitur yang mengatakan bahwa itu kan dia yang mengetahui tentang jumlah aset yang dimilikinya, sedang dia yang memohonkan menawarkan daripada perdamaian itu.

Nah, apa hubungannya tadi dengan apakah itu bisa diajukan upaya hukum, apakah itu tadi kasasi ataupun PK di dalam perkara ini? Karena Anda bedakan tadi yang diajukan oleh kreditur maupun yang diajukan oleh debitur, seolah-olah tadi ada perbedaan karena tadi kami tidak membaca. Coba ditegaskan, khususnya yang diajukan oleh debitur karena debitur sendiri yang mengajukan PKPU itu. Dipersilakan.

15. PIHAK TERKAIT IKAPI: OSCAR SAGITA [23:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, PKPU konsekuensinya adalah seorang debitur tidak dapat lagi melakukan upaya bebas terhadap harta kekayaan dia dan ditunjuk seorang pengurus, di mana pengurus tersebut bersama-sama dengan debitur melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan si debitur.

Nah, sebelum seorang pengurus ditunjuk, permohonan PKPU terlebih dahulu diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim pada pengadilan niaga. Pengaju atau yang dapat mengajukan permohonan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dibuka kesempatan kepada debitur maupun pada kreditor. Oleh sebab itu, saya melihat ada 4 skenario di dalam Permohonan tersebut.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:59]

Saya singkatkan saja, ini kalau si debitur, ya, yang mengajukan PKPU itu, apakah memang ini bisa diajukan upaya hukum atau apa tidak? Itu saja sebenarnya.

17. PIHAK TERKAIT IKAPI: OSCAR SAGITA (IKAPI) [25:11]

Baik. Sekarang terhadap semua permohonan PKPU, baik oleh debitur maupun kreditor, tidak dapat diajukan upaya hukum saat ini.

Saya melihat begini, jika pengajuan PKPU oleh debitur, artinya debitur secara sukarela dia meminta agar pengadilan memberikan kesempatan kepada dia, kepada debitur, untuk menawarkan suatu rencana perdamaian. Dan di dalam rencana perdamaian tersebut, dapat ditawarkan pembayaran seluruh, sebagian, atau bahkan dapat ditawarkan rencana-rencana yang lain, artinya bentuknya restrukturisasi. Mungkin ... pada praktiknya mungkin dengan memperpanjang jangka waktu kredit, atau meminta pengurangan bunga, atau mungkin menjadikan debt to equity swap atau mengubah utang menjadi penyertaan saham. Hal-hal seperti ini atau rencana-rencana perdamaian seperti ini yang paling mengetahui adalah debitur. Jadi, jika seorang debitur meminta suatu permohonan PKPU atau mengajukan permohonan PKPU, sebenarnya dalam tanda kutip dia sudah menyerah, bendera putih sudah dikibarkan. Akan menjadi aneh jika seorang kredit ... seorang debitur, mohon maaf ... seorang debitur yang sudah menyerah terhadap untuk meminta restrukturisasi, bisa di-challenge atau bisa dilakukan upaya hukum oleh kreditornya.

Bagaimana mungkin orang yang sudah menyerah dan dikabulkan oleh majelis hakim pada pengadilan niaga dikatakan oleh kreditornya bahwa tidak ... dia tidak sepatutnya menyerah dan jangan diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi? Padahal ketika dia sudah

menyerah dan dia mengajukan rencana perdamaian, di situ sebenarnya, baik debitur maupun kreditor dapat bersama-sama berbicara dan merumuskan restrukturisasi seperti apa? Cara penyelesaian seperti apa yang dikehendaki?

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:44]

Baik-baik, itu sudah ... sudah dapat kita mengerti. Saya mau kesimpulannya, apakah Permohonan Saudara ini kan dalam pendapat Saudara terakhir ini, kalau sekarang kan menurut undang-undang ini enggak boleh, kan enggak boleh upaya hukum. Nah, apakah menurut pendapat Saudara ini, PKPU yang diajukan oleh debitur, apakah itu boleh diajukan upaya hukum? Itu ... itu yang saya mau tanyakan.

19. PIHAK TERKAIT IKAPI: OSCAR SAGITA (IKAPI) [28:11]

Baik. Terhadap PKPU yang diajukan oleh debitur, kami berpendapat tidak dapat diajukan upaya hukum oleh kreditor.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:22]

Baik, terima kasih.
Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [28:26]

Baik. Untuk Pihak Terkait MA dan AKPI, keterangan tertulisnya itu diajukan paling lambat bersamaan dengan kesimpulan dari Pemohon, DPR, dan Presiden, termasuk keterangan tambahan dari IKAPI, ya. Paling lambat hari Senin, tanggal 22 November 2021, jadi, hari Selasa. Jadi sidangnya hari ini, seminggu tanggal 30 November 2021, pukul 11.00 WIB.

Jadi, sekali lagi 7 hari dari hari ini, hari ini tanggal 22 November, jadi tanggal 30 November untuk Pihak MA dan AKPI, sekaligus Pihak Terkait IKAPI keterangan tambahan tadi yang diminta. Sudah jelas, ya, untuk DPR, Presiden, dan Pemohon, kesimpulannya sama dengan keterangan dari MA dan Pihak Terkait?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.49 WIB

Jakarta, 22 November 2021
Panitera,

Ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).